

KODE ETIK DAN PERATURAN PERUSAHAAN

PENJELASAN UMUM

TUJUAN

1. Perusahaan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia yang selanjutnya bisa disebut MMS Indonesia yang bekerja sama kesetaraan dengan Penjual Langsung yang selanjutnya kita sebut sebagai Member atau Mitra Kerja.
2. Sebagai panduan dan pedoman yang harus ditaati bagi para Member atau Mitra Usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
3. Menjelaskan, menegaskan dan mengatur hubungan antara Perusahaan dengan Mitra Usaha.
4. Menjelaskan, menegaskan dan mengatur hubungan antar sesama Mitra Usaha demi terciptanya hubungan yang tertib, harmonis dan dinamis.
5. Menjaga dan melindungi kepentingan Perusahaan dan semua Mitra Usaha yang bergabung di dalam Perusahaan.
6. Memberikan kesempatan usaha yang sama bagi semua Mitra Usaha.
7. Menyatakan hak, tugas, tanggung jawab dan berkewajiban para Mitra Usaha dalam menjalankan Mitra Usahanya

PRINSIP KERJA

1. Usaha dijalankan didasarkan pada hati Nurani tentang Kebenaran, Keadilan, serta Kejujuran.
2. Selalu berfikir Positif, mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha ini.
3. Melayani orang lain dengan kerendahan hati, penuh kasih dan amanah.
4. Komitmen Tinggi meski berawal menghadapi kegagalan.
5. Pengembangan Jaringan yang aktif dan peningkatan kuantitas pelanggan harus seimbang dan selaras sehingga tercipta jaringan pemasaran yang kuat.
6. Kepuasan Pelanggan sebagai Prioritas utama.

KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan produk dengan system jaringan atau Multi Level Marketing.
2. Member atau Mitra Usaha adalah Penjual Langsung yang merupakan bentuk mitra usaha mandiri dan bukan bagian dari stuktur organisasi dalam Perusahaan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia.
3. Mitra Usaha bersifat perseorangan yang telah terdaftar sebagai Member/Mitra Usaha/anggota jaringan pemasaran produk Multi Level Marketing dari PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia dan sudah mendapatkan nomor ID/keanggotaan.
4. Peringkat atau Posisi adalah jenjang karir Mitra Usaha yang dapat dicapai dengan persyaratan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan Marketing Plan.
5. Produk adalah suatu bentuk benda yang dijualbelikan yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk dipasarkan oleh para Member atau Mitra Usahanya.

6. Laba eceran adalah selisih antara harga Konsumen dengan Harga Mitra Usaha (Harga Member) yang menjadi hak penuh Member/Mitra Usaha.
7. PAKET adalah bentuk pembelian produk yang nilai 1 Paketnya sama dengan 1 Poin Valeu (PV) yang akan ditentukan di Marketing Plan.
8. PV adalah Point Value yang digunakan untuk menentukan peringkat/posisi seorang Mitra Usaha.
9. BV adalah Bonus Value yaitu suatu nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan dalam pemberian Bonus dalam Bisnisnya dari setiap produk yang dijual di jaringan Mitra Usaha.
10. Komisi atau bonus adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha yang prestasinya berdasarkan Poin Valeu (PV) dan untuk bonusnya dihitung berdasarkan Bonus Valeu (BV) dari hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan produk, baik yang dihasilkan oleh Mitra Usaha secara Bersama-sama atau pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringan di bawah groupnya.

BAB I

PERSYARATAN MENJADI MITRA

1. Kesempatan untuk menjadi Member/Mitra Usaha adalah sama untuk setiap orang tidak tergantung pada jenis kelamin, suku bangsa, golongan maupun Agama.
2. Setiap pemohon (Calon Member/Mitra Usaha) harus berumur minimal 18 tahun atau telah menikah pada saat permohonan diajukan, kecuali dalam hal pewarisan dikarenakan meninggal dunia (Lihat ketentuan khusus mengenai pewarisan keanggotaan).
3. Untuk menjadikan seorang Member/Mitra Usaha, seorang pemohon pertama-tama harus dikenalkan oleh salah seorang Member/Mitra Usaha lainnya yang masih aktif & terdaftar sebagai member dan masa keanggotaannya belum kadaluwarsa. (Seseorang yang akan menjadi Mitra Usaha harus sudah memiliki orang yang mereferensikan).
4. Pemohon tidak dibenarkan menggunakan nama pihak ketiga ataupun nama fiktif untuk pendaftaran keanggotaannya.
5. Pemohon tidak boleh atas nama suatu Perusahaan, koperasi, badan usaha atau Kumpulan, pemohon harus merupakan satu individu.
6. Untuk Informasi lengkap tentang perhitungan bonus (Marketing Plan), Kode Etik & peraturan Perusahaan, Pengetahuan Produk, Daftar Harga Produk dan lain-lain yang berkaitan dengan Bisnis & Peraturan Perusahaan maka setiap Mitra Usaha bisa melihatnya dengan membuka web resmi Perusahaan atau Membeli Starter Kit.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN MITRA USAHA

Untuk menjadi Member/Mitra Usaha di **PT. Mulai Makmur Sejahtera Indonesia** seorang Calon Member/Mitra Usaha harus melakukan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Seorang yang ingin menjadi Mitra Usaha PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia diwajibkan untuk melakukan :

- a. Membeli Starter Kit seharga **Rp 25.000,-** (*Dua puluh lima ribu rupiah*) sebagai pengganti biaya cetak dan sekaligus sebagai tanda menjadi Member/Mitra Usaha.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disiapkan Perusahaan secara jujur dan benar.
 - c. Melampirkan NIK atau Foto Copy KTP atau identitas yang lain yang masih berlaku.
 - d. Memiliki rekening bank atas nama calon Mitra Usaha atau keluarga yang masih dalam satu KK dengan dilengkapi surat pernyataan yang menyebutkan ada hubungan keluarga.
 - e. Membeli 1 produk untuk pertama kali untuk keanggotaan.
2. Calon Mitra Usaha wajib membaca peraturan dan syarat-syarat menjalankan bisnis di PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia sebagai patokan untuk menjalankan Bisnisnya.
 3. Setelah permohonan keanggotaan seorang Mitra Usaha dinyatakan sah dan disetujui, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan Nomer Anggota (No. ID) dari perusahaan.
 4. Dengan disetujuinya keanggotaan seseorang, secara otomatis Member/Mitra Usaha yang bersangkutan terikat dengan segala ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

BAB III

MEMBER TIDAK BISA DIBATALKAN

Seseorang yang telah mendaftarkan diri menjadi Mitra Usaha dan PIN yang dibeli dan sudah digunakan untuk posting member baru maka atas nama member tersebut tidak dapat membatalkan pendaftarannya karena sistem otomatis akan menghitung bonus secara otomatis manakala terjadi posting member baru di sistem PT Mulia Makmur Sejahtera Indonesia. Kecuali sudah beli PIN pendaftaran tetapi PIN tersebut belum digunakan untuk posting dan PIN pendaftaran dipastikan masih belum terpakai maka PIN yang masih bisa digunakan tersebut bisa dikembalikan beserta produk & Starter Kit dengan catatan Produk & Starter Kit nya masih dalam keadaan utuh dan layak.

BAB IV

PERIHAL KEANGGOTAAN SEORANG MITRA USAHA (MASA BERLAKU DAN PENGALIHAN KEANGGOTAAN)

1. Keanggotaan seorang Mitra Usaha berlaku selama **2 (dua) tahun**. Misalnya seorang Member pada tanggal 1 Januari 2025 sudah resmi menjadi Mitra Usaha dengan dibuktikan sudah memiliki No. ID, maka keanggotaannya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yaitu selama 2 tahun berikutnya (24 bulan penuh). Untuk memperpanjang keanggotaannya maka seorang Member/Mitra Usaha bisa melakukan Repeat Order (RO) paling lambat di bulan ke 12 (satu tahun) sejak Mitra Usaha tersebut berturut-turut tidak pernah melakukan RO sama

sekali. Artinya semua Mitra Usaha diwajibkan melakukan RO minimal setahun sekali agar keanggotaannya tidak hangus.

2. Seorang Mitra Usaha dengan KTP yang sama maksimum hanya boleh memiliki 15 hak usaha.
3. Seseorang yang sudah tidak menjadi Mitra Usaha (kadaluwarsa secara normal atau mengundurkan diri) dan berkeinginan kembali menjadi Mitra Usaha haruslah menunggu selama minimal 3 (tiga) bulan sebelum mendaftarkan diri kembali, jika disetujui oleh perusahaan, maka yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai Mitra Usaha baru dan berposisi awal sebagai Mitra Usaha.
4. Seorang Mitra Usaha adalah berdiri sendiri (Bukan Karyawan) dan tidak menjadi wakil dari perusahaan. Mitra Usaha tidak boleh mengaku bahwa dia mempunyai kedudukan atau dapat mewakili perusahaan dalam hal misalnya membuat perjanjian ikatan kerja, menjual saham perusahaan ataupun memberikan penjelasan kepada media masa tentang perusahaan.
5. Dalam kaitannya sebagai seorang Mitra Usaha lepas, maka setiap Mitra Usaha tidak mempunyai ikatan jam kerja dengan perusahaan dan tidak akan berhak mendapatkan tunjangan dari perusahaan dalam bentuk apapun juga. Mitra Usaha juga tidak bisa menuntut perusahaan untuk memberikan tunjangan seperti yang dimaksud di atas.
6. Keanggotaan/kemitrausahaan seseorang dapat dihibahkan dengan syarat penerima hibah bukan orang lain yang sudah menjadi Mitra Usaha. Penghibahan keanggotaan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh Mitra Usaha bersangkutan dan telah disetujui oleh sponsornya serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Perusahaan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Hak Perusahaan

1. Menerima formulir pendaftaran calon Mitra Usaha secara online yang diisi oleh Calon Mitra Usaha secara jujur dan benar, dalam pengisian dipandu oleh leader/uplinenya.
2. Dalam hal menjaga usahanya, perusahaan berhak untuk melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya apabila tidak mematuhi kebijakan-kebijakan dan aturan yang telah digariskan oleh Perusahaan.

Kewajiban Perusahaan

1. Memberikan informasi yang jelas kepada Mitra Usaha secara benar dan jelas tentang usahanya, marketing plan, produk dan lain-lain terkait dengan kegiatannya.
2. Memberikan komisi atas usaha yang dilakukan oleh Mitra Usaha sesuai dengan yang dijanjikan oleh Perusahaan yang tercantum di dalam Marketing Plan.
3. Menyediakan produk yang baik dan berkualitas serta alat-alat bantu penjualan yang diperlukan Untuk Mitra Usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

4. Perusahaan dalam menjalankan usahanya dan pembinaan Mitra Usaha berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia.
5. Perusahaan wajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Usaha dalam menjalankan bisnisnya di Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung. Perusahaan akan mengeluarkan bukti pemotongan pajak penghasilan Mitra Usaha.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

Hak seorang Mitra Usaha sebagai berikut :

1. Memprospek dan mereferensikan calon anggota baru di seluruh wilayah Indonesia.
2. Dapat membeli produk-produk PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia dengan harga Member/Mitra Usaha yang telah ditentukan di Marketing Plan.
3. Mendapatkan keuntungan langsung/laba eceran (dari selisih harga Konsumen dengan harga Member) dari setiap penjualan produk PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia.
4. Memperoleh Peringkat tertentu jika memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Jenjang Karir di Marketing Plan.
5. Mitra Usaha mendapatkan komisis sesuai dengan ketentuan di dalam Marketing Plan.
6. Mengikuti Pelatihan-pelatihan dan acara-acara yang diselenggarakan oleh PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia.
7. Keanggotaan Mitra Usaha dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai formulir pendaftaran di awal atau ditetapkan dan melampirkan foto copy Kartu Keluarga.

Kewajiban seorang Mitra Usaha sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan kode etik Mitra Usaha dan peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Memberikan informasi yang benar dan akurat tentang produk, hak dan kewajiban serta Marketing Plan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan serta tidak berlebihan dalam memberi penjelasan tentang produk dan sistem bisnisnya. (Over claim)
3. Bersikap profesional, jujur, santun dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis jaringan di PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia.
4. Menjaga nama baik dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan maupun sikap yang berdampak merusak nama baik PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia serta menjaga nama baik sesama Member/Mitra Usaha lainnya.
5. Menjaga hubungan baik dengan sesama Member/Mitra Usaha dan seluruh staf PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia.
6. Melaporkan setiap ada perubahan alamat atau domisili, perubahan rekening atau ahli waris.

BAB VII

SUPPORT PERUSAHAAN TERHADAP MITRA USAHA

1. Perusahaan menyediakan tenaga ahli (konsultan) produk untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau training produk knowledge dan fasilitas konsultasi produk kepada para Mitra Usaha.
2. Perusahaan memberikan dukungan berupa support system kepada Mitra Usaha untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan pembinaan pengembangan jaringan para Mitra Usaha.
3. Perusahaan mengeluarkan semacam brosur yang berisi informasi, testimoni yang sekaligus sebagai pembinaan kepada para Mitra Usaha.
4. Perusahaan menyediakan alat-alat bantu pengenalan produk dan promosi kepada Mitra Usaha.

BAB VIII

REFERENSI MITRA USAHA

1. Semua Mitra Usaha bisa mereferensi calon Mitra Usaha baru di seluruh wilayah Indonesia
2. Pemberi referensi tidak boleh :
 - 2.1. Mereferensi Mitra Usaha yang keanggotaannya masih berlaku, baik yang berada dalam jaringannya maupun jaringan Mitra Usaha lainnya (crossline).
 - 2.2. Mereferensi seorang wanita yang suaminya telah terdaftar sebagai Mitra Usaha di tempat jaringan lainnya dan atau sebaliknya.
3. Para Mitra Usaha tidak boleh memasang iklan untuk mencari/memperoleh mitra baru dengan cara mengesankan yang seolah-olah memberikan suatu lowongan pekerjaan baru.
4. Mitra Usaha baru tidak boleh merekrut calon Mitra Usaha dengan menggunakan paket pendaftaran dengan membuat sistem sendiri selain menggunakan paket pendaftaran resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, Mitra Usaha tidak boleh membuat seperti promo-promo diluar promo yang diadakan oleh Perusahaan.

BAB IX

BERHENTINYA KEANGGOTAAN SEORANG MITRA USAHA

1. Masa keanggotaan seorang Mitra Usaha akan berakhir :
 - 1.1. Secara otomatis, yaitu melewati masa tenggang 1 bulan setelah periode 2 (dua) tahun atau 24 bulan berturut-turut tidak pernah melakukan Repeat Order (RO) atau pembelian ulang salah satu produk yang ada di PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia.

- 1.2. Keanggotaannya dicabut karena pelanggaran kode etik.
- 1.3. Keinginan Mitra Usaha sendiri yang mana yang bersangkutan, baik karena mengundurkan diri atau menghibahkannya. Dalam hal pengunduran diri, Mitra Usaha tersebut wajib mengirimkan surat resmi mengenai pengunduran dirinya sebagai member MMS Indonesia.
- 1.4. Jika ada keputusan/perintah pengadilan.
2. Jika keanggotaan Mitra Usaha berakhir atau dicabut karena pelanggaran kode etik atau lain hal, maka segala komisi dan fasilitas yang belum dinikmatinya secara otomatis akan dianggap hangus.
3. Bagi Mitra Usaha yang keanggotaannya berhenti maka semua firsline untuk referensinya akan naik ke referensinya langsung yang ada di atasnya.

BAB X

PEMBAHARUAN KEANGGOTAAN

1. Kemberan seorang Mitra Usaha dinyatakan kadaluwarsa apabila tidak melakukan Repeat Order (RO) selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut. Untuk itu Renewal diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan setelah kadaluwarsa harus segera melakukan Repeat Order (RO) lagi dengan membeli 1 paket produk dari PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia). Apabila melewati tenggang waktu yang sudah ditentukan tersebut ternyata belum melakukan Repeat Order (RO) maka secara otomatis kemberannya hangus..
2. Keanggotaan seorang Mitra Usaha dapat diperbarui dengan cara :
 - 2.1. Sistem Pembaharuan Secara Otomatis : Setiap Mitra Usaha secara Otomatis akan masuk sistem pembaharuan secara otomatis manakala Mitra Usaha tersebut melakukan Repeat Order sebelum atau pada masa tenggang waktu kadaluwarsa kemberan. Apabila Mitra Usaha melakukan Repeat Order (RO) sebelum 2 tahun maka otomatis akan memperpanjang masa berlakunya kemberan 2 tahun lagi ke depan.
 - 2.2. Bagi Mitra Usaha yang melakukan Repeat Order (RO) setiap bulan otomatis secara sistem akan memperpanjang masa berlaku kemberannya 2 tahun ke depan.
3. Kemberan disebut PASIF apabila selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan Repeat Order (RO) dan Mitra Usaha yang keanggotaannya PASIF, apabila Mitra Usaha yang keanggotaannya PASIF tersebut jika mendapatkan bonus maka bonusnya akan terpending sampai Mitra Usaha tersebut melakukan Repeat Order (RO) kembali sebelum masa kadaluwarsanya terlewati. Jika sudah melakukan Repeat Order secara sistem Keanggotaannya otomatis menjadi aktif kembali dan bonus yang terpending akan ditransfer secara total.

BAB XI

PEMBELIAN BARANG

1. Mitra Usaha (Member) melakukan pembelian barang-barang ke perusahaan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia melalui sistem Virtual Account (VA) melalui Bank tertentu atau Mini Market yang sudah bekerja sama.
2. Setiap pembelian produk ke Perusahaan Mitra Usaha akan bisa dipantau di akunnya masing-masing.
3. Seorang Mitra Usaha berhak mendapatkan harga yang sama (Harga member) untuk setiap produk yang dibeli dari Perusahaan sesuai dengan Daftar Harga yang telah ditetapkan Perusahaan sesuai wilayah masing-masing.
4. Produk yang sudah dibeli akan dikirimkan ke alamat Mitra Usaha yang melakukan pembelian dengan mencatumkan alamat pengiriman yang lengkap dan jelas seperti nama Provinsi, Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW serta nama jalan dan nomor rumah dan no. HP untuk memastikan produknya sampai ke alamat penerimanya dengan baik.
5. Untuk pengiriman Produk dari Perusahaan ke penerima (Mitra Usaha) dengan sistem COD yaitu ongkos kirim dibebankan pada penerima produk.
6. Untuk harga jual konsumen ditentukan sesuai Zona yang tertera di Marketing Plan.

BAB XII

BATASAN DAN LARANGAN MITRA USAHA

1. Setiap Mitra Usaha tidak boleh mencemarkan dan/atau menjelekkan nama baik perusahaan dan atau Member/Mitra Usaha yang lainnya.
2. Harga jual dari semua produk (harga konsumen) tidak boleh lebih rendah dari yang ditentukan oleh Perusahaan. Harus sesuai Daftar Harga resmi dari Perusahaan yang mana harga tersebut tertera sesuai di marketing plannya.
3. Ketika seorang Mitra Kerja menjual barang (dalam keadaan bagaimanapun) tidak boleh salah dalam menjelaskan kualitas, daya guna, cara pakai ataupun kandungan dari produk-produk yang dipasarkan perusahaan, tidak boleh melebih-lebihkan (over claim). Mitra usaha tidak boleh membuat suatu penjelasan sendiri berkenaan dengan produk-produk, selain dari yang tertulis pada label produk barang atau pada brosur-brosur resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran seperti di atas dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Member/Mitra Usaha.

4. Mitra Usaha tidak berhak memberikan penjelasan mengatas namakan perusahaan berkenaan dengan kesalahan pemakai/konsumen dalam hal pemakaian dan/atau penggunaan produk-produk Perusahaan.
5. Mitra Usaha dilarang mencabut dan/atau merusak dan/atau mengganti segala label atau stiker yang tertera pada setiap kemasan produk, brosur ataupun alat bantu jual lainnya yang dikeluarkan Perusahaan yang dapat menyebabkan kesalahan pengertian konsumen.
6. Mitra Usaha dilarang menjual produk-produk yang sudah kadaluwarsa atau rusak.
7. Mitra Usaha dilarang menjelekkan dan/atau membandingkan produk-produk dari PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) dengan produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan lain, demikian juga terhadap manajemen maupun sistem pemasaran dan hal-hal lainnya.
8. Dalam menjalankan aktivitasnya, Mitra Usaha tidak diperkenankan menggunakan suatu aktivitas pertemuan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) untuk kepentingan lain, misalnya yang berhubungan dengan politik, SARA atau Bisnis lainnya.
9. Para Mitra Usaha tidak diperkenankan memberi imbalan dalam bentuk apapun juga kepada karyawan perusahaan terhadap segala pelayanan yang diberikan karyawan tersebut yang memungkinkan terjadinya persekutuan yang tidak sehat.
10. Mitra Usaha dilarang menyatakan bahwa dia ataupun Mitra Usaha lainnya mempunyai suatu daerah kekuasaan untuk penjualan tertentu secara monopoli, karena semua Mitra Usaha bisa dan berhak menawarkan produk perusahaan ke seluruh penjuru wilayah Indonesia.
11. Mitra Usaha dilarang menjual produk melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau online di market place.
12. Mitra Usaha dilarang memajang produk-produk PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) di etalase toko, kios, kaki lima, los pasar, market place dan tempat-tempat penjualan umum lainnya.
13. Mitra Usaha yang sudah memiliki Peringkat/Posisi dan sudah mendapatkan Bonus Reward di PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) tidak diperkenankan menjadi anggota atau ikut secara aktif dalam kegiatan bisnis di perusahaan Bisnis Jaringan atau Multi Level Marketing lainnya.
14. Mitra Usaha dilarang menggandakan materi-materi training, rekaman-rekaman, brosur, video, buku, merekam kegiatan-kegiatan dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Perusahaan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) tanpa seijin Perusahaan (MMS Indonesia).

BAB XIII
PERHITUNGAN PAY OUT KOMISI DAN PENGIRIMAN KOMISI

PAY OUT

PAY OUT BONUS PLAN –A → Rp 250.000,-			
NO.	BONUS	PAY OUT (%)	TOTAL (%)
1	BONUS Penjualan Langsung (Sponsor) → 45.000	18,00 %	(40 %)
2	Pasangan (Pairing) → 10.000/pairing max 12 pasang/hari	11,00 %	
3	ELITE → 20.000	08,00 %	
4	LOYALTY -2 → 7.500	03,00 %	

PAY OUT BONUS PLAN –B → Rp 225.000,-			
NO.	BONUS	PAY OUT (%)	TOTAL (%)
1	CASH BACK → 12.500	05,56 %	(47,65 %)
2	REWARD PLAN -B	36,53 %	
3	LOYALTY -1 → 12.500	05,56 %	

PAY OUT BONUS PLAN –C → Rp 225.000,-			
NO.	BONUS	PAY OUT (%)	TOTAL (%)
1	CASH BACK → 12.500	05,56 %	(49,31 %)
2	REWARD GANDA PLAN -C	03,48 %	
3	PERINGKAT → 59.625	26,50 %	
4	GENERASI	09,33 %	
5	LOYALTY -3 → 10.000	04,44 %	

PERINGKAT MENENTUKAN JENJANG KARIR

PERINGKAT	JUMLAH POIN DARI OMSET KIRI & KANAN	% Total BV dari Omset Nasional
GRAND DIAMOND	2 Group dengan omset @ 7.000 Poin dari RO-2 sebulan	1,00 %
DIAMOND	2 Group dengan omset @ 3.500 Poin dari RO-2 sebulan.	2,00 %
GOLD	2 Group dengan omset @ 1.250 Poin dari RO-2 sebulan.	3,00 %
SILVER	2 Group dengan omset @ 320 Poin dari RO-2 sebulan.	4,50 %
DIRECTOR	2 Group dengan omset @ 80 Poin dari RO-2 sebulan.	6,00 %
MANAGER	2 Group dengan omset @ 25 Poin dari RO-2 sebulan.	10,00 %

*) Penjelasan & Perhitungan Detail tentang Jenjang Karir serta Macam Bonusnya bisa dilihat di Marketing Plan dari MMS Indonesia.

KOMISI

Bonus atau komisi Member/Mitra Usaha PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia akan diterima setiap bulan sekali dan ditransfer ke para Member yang mendapatkan Bonus setiap tanggal 5 (lima) periode bulan berikutnya, komisi akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 3.500,- dan ada potongan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

BAB XIV

PAJAK

Perusahaan akan memberlakukan pemotongan pajak pph 21 atas komisi atau bonus yang diterima oleh Mitra Usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XV

JAMINAN MEMBELI KEMBALI PRODUK YANG TIDAK TERJUAL (BUY BACK POLICY)

Perusahaan menjamin pembelian kembali produk-produk yang tidak terjual oleh Mitra Usaha yang mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan dengan syarat sebagai berikut :

1. PIN dari produk tersebut masih utuh, dan dipastikan belum pernah dipostingkan menjadi bonus dengan cara PIN akan di cek ulang, apabila masih bisa dipakai untuk posting (available) baik itu PIN untuk pendaftaran member baru maupun PIN untuk Repeat Order (RO) maka produk yang masih utuh segelnya dan belum expired bisa dikembalikan ke perusahaan.
2. Produk tersebut dalam keadaan asli, kemasan masih bagus, tidak rusak ataupun berkurang isi produk tersebut.
3. Dikenai biaya administrasi sebesar 25% dari harga produk.
4. Masa tenggang waktu pengembalian produk maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak barang diterima dari tanggal pembelian yang tercantum dalam Faktur Pembelian atau bukti transfer.

BAB XVI

JAMINAN MUTU PRODUK & KOMPENSASI

PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) menyediakan produk-produk berkualitas dan memiliki surat izin resmi yang telah terdaftar di BPOM.

Namun jika terjadi ada produk-produk yang rusak, kadaluwarsa atau produk yang tidak sesuai standart balai BPOM, atau tidak sesuai dalam hal ukuran, jumlah serta kualitas produk yang telah dibeli maka Member/Mitra dapat mengembalikan dan/atau menukarnya dan pihak Perusahaan akan memberikan kompensasi atau ganti rugi dengan cara mengganti dengan barang yang sejenis atau pengembalian dana senilai barang tersebut saat beli dan untuk klaim bisa dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak barang diterima, apabila ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pengembalian dan/atau penukaran tersebut tidak mencakup kepada produk-produk yang sengaja dirusak, dicemarkan atau disalahgunakan.

BAB XVII

PEWARISAN KEANGGOTAAN

1. Jika seseorang Mitra Usaha meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diwariskan kepada orang yang namanya tercantum dalam data penerimaan warisan (baik itu pasangannya atau orang lain) atau berdasarkan surat-surat perubahan ahli waris terakhir yang sah (setelah tanggal yang tercantum dalam formulir pendaftaran yang dibuat oleh Mitra Usaha tersebut semasa hidupnya). Jika terjadi tuntutan dari pihak lain, maka perusahaan akan mengikuti sesuai dengan keputusan akhir pengadilan.
2. Dalam hal si penerima warisan juga meninggal dunia, maka perusahaan akan mengalihkan keanggotaan Mitra Usaha tersebut kepada urutan penerima warisan terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia atau untuk mengantisipasi kemungkinan ini, seorang Mitra Usaha boleh membuat urutan penerima warisan, menandatangani di atas materai dan mengirimkannya ke perusahaan.
3. Jika ternyata si penerima warisan telah menjadi Mitra Usaha, maka ahli waris tersebut bisa memiliki 2 (dua) hak usaha.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, jika terjadi dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia, di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah.

BAB XIX

PENGUNAAN NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN

1. Logo PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) hanya boleh dipergunakan di kartu nama Mitra Usaha dengan ketentuan tersendiri.
2. Para Mitra Usaha dilarang keras menggunakan nama lain atau logo perusahaan, baik untuk keperluan promosi (barang media cetak dan elektronik), produk yang dijual dan bukan merupakan produk resmi perusahaan, ataupun untuk usaha lainnya. Sanksi akan diberikan kepada yang melanggar hal ini, baik sanksi administratif maupun tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

BAB XX

PERATURAN UMUM

Jika ada seorang Mitra Usaha yang dirugikan oleh Mitra Usaha lainnya atau jika mengetahui ada Mitra Usaha yang merugikan aktivitas usaha PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia), diharapkan agar segera melaporkannya secara tertulis kepada perusahaan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

BAB XXI

SANKSI

Sanksi akan diberikan terhadap pelanggaran Kode ETIK adalah berupa sanksi administratif maupun tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terlebih dahulu akan diberikan berupa teguran dan/atau surat peringatan untuk segera diindahkan. Jika teguran tersebut tidak segera diindahkan maka perusahaan akan memberikan SANKSI sesuai ketentuan.

BAB XXII

STOK PENGADAAN PRODUK

Untuk stok pengadaan produk bagi para Mitra Usaha yang membutuhkan produk akan bisa dipesan melalui sistem yang disediakan melalui akun masing-masing Mitra Usaha, dari sistem akan diinformasikan ke staf perusahaan dan akan ditindaklanjuti dalam pelayanan penyediaan produk oleh staf perusahaan. Untuk produk yang dipesan sesuai pesanan di sistem perusahaan yang sudah ditulis sendiri oleh Member/Mitra Usaha melalui akunnya sendiri dan selanjutnya produk akan dikirim ke Mitra Usaha yang sudah melakukan pemesanan setelah dipastikan pembayarannya oleh sistem maka produk akan segera dikirim ke Mitra Usaha sesuai permintaan yang sudah dipesan melalui sistem perusahaan, pengiriman produknya sesuai jumlah dan sesuai juga dengan alamat yang diinformasikan ke sistem, kemudian perusahaan akan menindaklanjuti pengirimannya.

BAB XXIII

PENGIRIMAN PRODUK

Di dalam pengiriman produk akan melalui ekspedisi setingkat JNT dan untuk biaya pengiriman (ongkos kirim) dibebankan pada si penerima produk (COD) kecuali dalam kasus tertentu yang sudah ada kesepakatan bersama antara Mitra Usaha dengan Perusahaan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia). Produk yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan atau ditukar kecuali ada pembicaraan sebelumnya.

BAB XXIV

PENUTUP

Seluruh Mitra Usaha wajib memenuhi **Kode ETIK dan Peraturan Perusahaan** PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia).

Kode Etik ini mulai diberlakukan sejak diterbitkan, yaitu sejak perusahaan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia (MMS Indonesia) ini beroperasi sampai dengan adanya perubahan dan/atau pembaharuan selanjutnya.

Apabila ada perubahan dalam Kode ETIK maka Perusahaan akan meminta persetujuan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan mensosialisasikan selama 30 hari sebelum Kode ETIK dan Peraturan Perusahaan PT. Mulia Makmur Sejahtera Indonesia ini diberlakukan.